

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjaga kemuliaan seorang Muslim, Allah Swt. telah memberikan tuntunan dengan diturunkannya Alquran sebagai pedoman hidup yang mesti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan diutusnya Rasulullah Saw. sebagai suri tauladan yang baik, menjadikan keduanya sebagai kunci utama agar seorang Muslim dapat melakukan yang terbaik bagi kehidupannya. Dalam kehidupan di dunia, setidaknya terdapat dua peran utama bagi manusia yang digambarkan dalam Alquran, yakni sebagai pengabdian ('*abdun*) dan khalifah yang mengemban kerisalahan di bumi (*amar ma'ruf nahi munkar*).¹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S. Az-Zariyat/51: 56)

.... وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’” (Q.S. Al-Baqarah/2]: 30)

ع

وَلِتُكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali-Imran/3: 104)

¹Abdullah, *The Power of Muhasabah*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 19.

Tugas hidup manusia sebagai ‘*abdun*’ merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti: memelihara beban/tugas-tugas kewajiban dari Allah Swt. yang harus dipatuhi, kalimat *La ilaha illa Allah* dan *ma’rifah* kepada-Nya. Sedangkan, khalifah Allah Swt. merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti: memelihara, memanfaatkan, atau mengoptimalkan penggunaan seluruh anggota badan, alat-alat potensial (termasuk indera, akal dan kalbu) atau potensi-potensi dasar manusia, guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup.² Berdasarkan hal tersebut, seorang Muslim selalu dituntut menciptakan kehidupan yang baik bukan hanya pada ranah dirinya sendiri, melainkan juga pada lingkungan di sekitarnya. Sayangnya, realisasi tugas manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi ini belum dapat kita temui ada pada setiap individu manusia, khususnya individu Muslim.

Salah satu penyebab hal yang demikian adalah kehidupan hari ini yang sangat dinamis tengah mengarah pada proses modernisasi. Barat bisa dikatakan sebagai pemegang kunci peradaban hari ini berimplikasi terhadap sosio kultural dan psikologis kaum Muslim. Dalam kaca mata Barat, posisi agama tetap dihormati namun pengamalannya sebatas pada ranah ibadah (hubungan vertikal; hamba dengan Tuhannya). Sedangkan, berkaitan dengan pengaturan kehidupan (hubungan horizontal; manusia dengan diri sendiri dan sesamanya), mereka tetapkan berdasarkan akal manusia. Salah satu ide/konsep Barat, yakni liberalisme, menghendaki manusia menentukan arah kehidupannya tanpa tekanan dari aspek manapun.³ Akibatnya, penyimpangan demi penyimpangan beragama tak dapat dihindarkan, mulai dari penyimpangan pemikiran, perilaku/perbuatan, dan perkataan/lisan manusia. Dengan kata lain, degradasi moral tengah berlangsung pada umat Muslim.

² Andi Abdul Hamzah, “Eksistensi Manusia dan Tugas Pokoknya dalam Tinjauan Pendidikan Islam” dalam *Jurnal As-Shahab* vol. 1 no. 2, 2015, h. 29.

³ Fajri Kasim M. dan Muhammad Ridwan, “Liberalisme dalam Masyarakat Islam: Studi Pengaruh dan Aspek Negatif Liberalisme Pada Masyarakat Islam Indonesia” dalam *Jurnal Pasai* Vol. 8 No. 2, 2014, h. 241.

Salah satu bentuk penyimpangan/akhlak tercela adalah penyimpangan lisan. Dalam hal ini, al-Ghazali mengatakan bahwa seorang manusia tidak akan terjerumus ke neraka kecuali melalui lisannya. Manusia juga tidak akan selamat dari kekejaman lisan, kecuali mereka yang mengikat erat lisannya dengan kendali syariat, serta tidak mengatakan sesuatu apa pun kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, baik itu untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Tanpa disadari, banyak orang yang hanyut di dalam bahaya lisan dan amat sedikit orang yang mampu menahan lisannya. Akibatnya, ia cenderung mengumbar lisannya untuk mengatakan apa saja yang ia sukai dan menahan dari apa yang ia tidak sukai. Manusia yang berhati-hati pasti akan menyadari bahwa di dalam banyak bicara terdapat suatu bahaya. Sedangkan, di dalam diam terdapat keselamatan. Di dalam diam juga ada kemurnian waktu untuk beribadah dan berzikir, serta keselamatan di dunia dari perkataan dan akhirat di hari perhitungan.⁴

Penyakit lisan (dalam berbicara) menurut al-Ghazali salah satunya adalah ucapan yang tidak berguna⁵ atau dalam bahasa Alquran dapat dikategorikan sebagai *al-laghwi*.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3)

BANDUNG

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna.”(Q.S. Al-Mu’minun/23: 1-3)

Kata *laghwi* (لَغْوٍ) berasal dari kata kerja *lagha*, *yalgha*, *laghwan wa laghiyah* (لَغَى, يَلْغَى, لَغَاوًا, وَلْغِيَةً), yang berarti ‘sesuatu yang sia-sia, salah, dan

⁴ Imam Ghazali, *Bahaya Lisan* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 2.

⁵ Imam Ghazali, *Bahaya Lisan*, h. 21.

perkataan yang batil.’ *Isim fa’il لاغمية* memiliki arti ‘sesuatu perkataan yang tidak ada faidahnya dan bersifat batil atau mengandung unsur dosa.’⁶

Menurut Quraish Shihab, perkara-perkara yang sifatnya mubah terkategori pula sebagai *al-laghwi*. *Al-laghwi* merupakan sesuatu yang sia-sia dan sesuatu yang seharusnya ditiadakan. Sesuatu yang tidak dilarang, tetapi juga tidak ada kebutuhan/manfaat yang diperoleh ketika akan melakukannya. Hal-hal mubah perlu untuk kemudian dipertimbangkan kembali dan tidak lantas berpikir bahwa tindakan seperti itu tidak akan menjauhkannya dari Allah Swt. Dalam hal ini, Imam Ghazali mengatakan perkara mubah pun, apabila jumlahnya lebih dari yang sangat dibutuhkan maka termasuk pula ke dalam keduniawian dan dapat menjadi penyebab jauhnya seorang hamba dari Allah Swt.⁷ Banyak aktivitas, ucapan, perhatian, dan perasaan yang dapat terkategori sebagai *al-laghwi*.⁸ Contohnya adalah membicarakan, mencari, dan mendengar berita tentang seorang *public figure* (gosip) yang tidak ada manfaat secara khusus yang mengarah pada *ukhrowi*.⁹

Pertarungan pemikiran, ekonomi, kebudayaan antarnegara menjadi beberapa hal yang sulit untuk dihindari akibat dari modernisasi. Salah satu keberhasilan budaya luar yang diterima oleh umat Islam di Indonesia adalah budaya hiburan yang berasal dari Korea Selatan. Aktivitas dari kegemaran terhadap K-Pop (Korean Populer) ini biasanya diisi dengan menyaksikan segala bentuk tayangan seorang *idol* (*reality show, performance, music video, drama* dsb.) yang berpotensi menghabiskan banyak waktu di setiap harinya. Berdasarkan hasil pengamatan dari penelitian skripsi Yulia Etikasari mengenai *Kontrol Diri Remaja Penggemar K-Pop (K-popers), Studi pada Penggemar K-Pop di Yogyakarta*, hasilnya didapati bahwa salah satu dari empat subjek

⁶ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 500.

⁷ Ghazali, *Mengobati Penyakit Hati Membentuk Akhlak Mulia* (Jakarta: Mizan, 2014), h. 114.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 15 (Jakarta:Lentera Hati. 2002), h. 21.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 8 (Jakarta:Lentera Hati. 2002), h. 216.

lebih mementingkan K-Pop di atas urusan yang lain.¹⁰ Hal inilah yang dinilai penulis sebagai salah satu fenomena yang berpeluang menjadi sebuah penyimpangan agama/sosial, khususnya di kalangan anak muda yang secara tidak sadar telah melakukan *al-laghwi* (segala hal yang tidak bermanfaat).

Di dalam *al-laghwi* mengandung prinsip 'tidak dilarang, tetapi tidak ada manfaat'. Maka, seharusnya tindakan seorang Muslim adalah tidak memberi perhatian terhadapnya.¹¹ Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa salah satu sifat jiwa beriman dan sabar dalam memegang Islam yang tulus akidahnya adalah:

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

“Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling dari padannya dan mereka berkata, 'Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil.’” (Q.S. Al-Qasas/28: 55)

Perkataan yang tidak bermanfaat adalah pembicaraan yang kosong, tidak ada isinya, dan tidak menghasilkan. Ia merupakan tindakan main-main yang menghabiskan waktu tanpa menambatkan ke dalam hati atau akal suatu bekal baru, juga tidak ada pengetahuan yang bermanfaat. Ia adalah perkataan buruk yang merusak perasaan dan lidah, baik itu diarahkan kepada orang yang diajak berbicara, maupun diceritakan dari orang yang tidak ada di majelis pembicaraan. Sedangkan, hati orang-orang yang beriman tidak turut tenggelam dalam pembicaraan kosong itu, tidak mendengarkan perkataan main-main itu, dan tidak memberi perhatian terhadap keburukan itu. Hal ini

¹⁰Yulia Etikasari, *“Kontrol Diri Remaja Penggemar K-Pop (K-popers): Studi pada Penggemar K-Pop di Yogyakarta”* (Yogyakarta: Skripsi pada prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), h. 7.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 8, h. 216.

karena ia sibuk dengan kerinduan keimanan, meninggi dengan kerinduan keimanan, dan membersihkan diri dengan cahaya keimanan.¹²

Dalam perkara *al-laghwi* ini, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa sesungguhnya hati seorang mukmin sepatutnya diisi dengan suatu kesibukkan yang mana dari kesibukan ini tidak akan memberi ruang atau kesempatan sedikit pun untuk memikirkan yang sia-sia, main-main, dan obrolan yang tidak karuan. Yakni hendaknya sibuk dengan berzikir kepada Allah, merenungi keagungan-Nya, memikirkan (merenungi) ayat-ayat-Nya di dalam jiwa-jiwa dan alam semesta. Segala fenomena alam akan menenggelamkan hati, menyibukkan pikiran, dan menggetarkan nurani. Belum lagi, setiap mukmin memiliki tugas yang menyibukannya dengan beban-beban akidah; beban untuk menyucikan hatinya, takziah jiwanya, dan pembersihan nuraninya.¹³

Demikianlah, Sayyid Qutb menjelaskan secara rasional dan mendasar tentang sikap yang seharusnya dilakukan manusia beriman terhadap fenomena *al-laghwi*. Pemikiran dalam tafsirnya ini cocok dalam merespon fenomena modern-kontemporer dengan solusi yang ‘murni’. Kebanggaan yang murni terhadap Alquran ditunjukkan beliau dengan tidak membawa-bawa penafsiran sains di dalamnya, sebagaimana yang banyak dikerjakan oleh para mufassir di zaman modern. Keorisinilan ide dan pemikiran beliau ditandai dengan keterbatasan referensi yang justru mendorong beliau menghasilkan renungan-renungan yang mendalam terhadap Alquran. Sifatnya yang berupa renungan tersebut menjadikan tafsir ini sangat hidup dan menggugah dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan Sayyid Qutb adalah *tahlili/tartib mushafy*. Sumber penafsirannya berangkat pada penafsiran *bil ma'tsur* dan secara garis besar tergolong penafsiran *bil ra'yi*, karena memuat pemikiran sosial masyarakat dan sastra yang mendominasi sebagai latar belakang keahliannya. Selain itu, beliau dinilai sebagai salah satu mufassir yang

¹² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 59.

¹³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 8 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 161.

membawa terobosan baru dalam tafsir, dengan berangkat dari realita yang ada kemudian berani meluruskan apa yang tidak benar dari realita tersebut.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mendalami kembali mengenai “**Al-Laghwi dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Karya Sayyid Quthb**”.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb tentang ayat-ayat *al-laghwi* yang terdapat dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Penafsiran Sayyid Quthb tentang ayat-ayat *al-laghwi* yang terdapat dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu kegunaan ilmiah/teoritis/akademis dan kegunaan sosial/praktis.¹⁵

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah menjadi salah satu sumbangan keilmuan bagi jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, serta memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang makna *al-laghwi* dalam Alquran.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan pedoman khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi masyarakat dalam memilah berbagai aktivitas atau kegiatan yang mengarah pada kebermanfaatannya secara *ukhrowi*.

¹⁴ Abu Bakar A.S., “Analisis Kritis terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an Karya Sayyid Quthb”, dalam jurnal Ittihad vol. I, no. 2, 2017, h. 259.

¹⁵ Husnul Qodim, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung, 2016), h. 24.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang makna suatu kata dalam Alquran dengan menggunakan metode tematik memang sudah banyak dilakukan. Untuk term *al-laghwi* sendiri, sejauh penelusuran penulis memang belum banyak, yakni sebagai berikut:

Jurnal karya Amin Iskandar dan Rijal Mahdi dengan judul *Hadis Larangan Berbicara (Al-Laghwi) Saat Khotbah Jumat Perspektif Takhrij Dan Leksikologi Arab* di jurusan Al-Qur'an dan Al-Hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2022.¹⁶ Artikel ini menggunakan teori ilmu hadis yang merupakan jenis penelitian menggabungkan kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan kebahasaan. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah ritual pembacaan hadis-hadis larangan sebelum khutbah Jumat dilaksanakan tidak serta merta dapat membendung suara yang kerap terjadi saat khutbah Jumat dilaksanakan. Terdapat 30,6 % dari jumlah responden yang belum memahami maksud hadis. Hanya sekitar 69.4% saja dari jumlah responden yang telah memahami hadis larangan berbicara ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal penting di antaranya adalah bahwa para jemaah dan mereka yang menghadiri shalat Jumat tidak semuanya mengerti terhadap larangan berbicara dalam hadis-hadis yang dibacakan oleh bilal sebelum khatib menaiki mimbar.

Jurnal karya M. Maskun Hadi, Muhajirin, dan Kusnadi dengan judul *Makna Hijrah dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb* di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Raden Fatah Palembang 2021.¹⁷ Artikel ini menggunakan teori tafsir yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *maudhu'i*. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah makna hijrah menurut Sayyid Quthb mengandung berbagai arti, antara lain: hijrah dalam arti berpindah atau meninggalkan negeri yang mayoritas

¹⁶ Amin Iskandar dan Rijal Mahdi, "*Hadis Larangan Berbicara (Al-Laghwi) Saat Khotbah Jumat Perspektif Takhrij Dan Leksikologi Arab*", diakses dari: <https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/diya/article/view/10216>, pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.44

¹⁷ M Maskun Hadi, dkk, "*Makna Hijrah dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb*", diakses dari: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq/article/view/10385>, pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.38

ahli bid'ah dan orang-orang kafir, meninggalkan negeri atau tempat yang dipenuhi oleh hal yang merugikan baik itu demi keselamatan jiwa, kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit, dan melarikan diri untuk menyelamatkan harta benda. Sayyid Qutb juga menjelaskan jenis hijrah yang bisa dilakukan pada masa sekarang, antara lain: dapat dilakukan dengan menempuh pendidikan (menuntut ilmu), perjalanan untuk menegakkan agama Allah (jihad) dan membela negara, serta perjalanan untuk menjemput rezeki.

Skripsi karya Muhammad Febrian dengan judul *Makna Kata al-Laghwi Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhu'i* di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2020.¹⁸ Penelitian ini menggunakan teori tafsir yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *maudhu'i*. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah *al-laghwi* terulang di dalam Alquran sebanyak 11 kali, yang mana salah satu maknanya adalah *al-batil*. Kebatilan tersebut mencakup pula syirik. Analisis realisasi dari cakupan makna tersebut adalah problematika kepemimpinan yang berkhianat, tergolong pada salah satu bentuk kezaliman. Kezaliman oleh sebagian mufassir dimaknai syirik. Sehingga, terdapat korelasi dengan pembahasan *al-laghwi*.

Skripsi karya Ni'matilah dengan judul *Al-Laghwi dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Munir* di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2019.¹⁹ Penelitian ini menggunakan teori tafsir yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan kedua mufassir memiliki persamaan dan perbedaan atau kekurangan dan kelebihan. Tentang *al-laghwi* sendiri adalah hal-hal yang sifatnya mubah, bukan sesuatu yang terlarang namun juga tidak ada kebutuhan atau manfaat akan hal tersebut. Yang dituntut agama dalam hal ini adalah

¹⁸ Muhammad Febrian, "*Makna Kata al-Laghwi Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhu'i*", diakses dari: <http://repository.uin-suska.ac.id/28171/>, pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 10.27.

¹⁹ Ni'matilah, "*Al-Laghwi dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Munir*", diakses dari: http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/767/2/15210679_Publik.pdf, pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 05.19.

hendaknya dipikirkan secara matang tentang kebermanfaatannya secara duniawi atau *ukhrowi*.

Skripsi karya Winda Ariyeni dengan judul *Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)* di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.²⁰ Penelitian ini menggunakan teori tafsir yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *maudhu'i*. Hasil penelitian menunjukkan konsep keluarga berencana di sini sebenarnya tidak ada larangan asalkan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Islam sendiri sangat menganjurkan untuk melakukan keluarga berencana agar dari pernikahan tersebut nanti terlahir keturunan yang sehat dan berkualitas.

Jurnal karya Wulandari, Usep Dedi Rostandi, dan Engkos Kosasih dengan judul *Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Islāh (Studi Tafsir Fī Zhilāl Alquran)* di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017.²¹ Artikel ini menggunakan teori tafsir yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *maudu'i*. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah *Islah* menurut Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Zhilal Alquran* adalah dapat mewujudkan *kalimatullah* sebagai kenyataan di muka bumi, antara lain; keadilan, kemerdekaan, dan keamanan bagi seluruh umat manusia baik individu ataupun masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk mencegah terjadinya peperangan dengan segala resikonya, tetapi mencegah kelaliman serta kerusakan di muka bumi. Karena itu, Islam memulai upaya perdamaian atau perbaikan (*Islāh*) pertama-tama ada di dalam perasaan setiap individu, kemudian meluas ke seluruh anggota keluarga lalu ke masyarakat.

²⁰ Winda Ariyeni, “*Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)*”, diakses dari: <https://digilib.uinsa.ac.id/30222/>, pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.42.

²¹ Wulandari, dkk, “*Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Islāh (Studi Tafsir Fī Zhilāl Alquran)*”, diakses dari: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/article/view/1811> pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.39.

MATRIK TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No.	Pengarang/ Tahun	Judul	Kategori/ Penerbit	Teori	Metode/ Analisis	Hasil/ Pembahasan	Kesimpulan/ Saran
1.	Amin Iskandar, & Rijal Mahdi (2022)	Hadis Larangan Berbicara (Al-Laghw) Saat Khotbah Jumat Perspektif Takhrij Dan Leksikologi Arab	Artikel/ Jurnal Al-Qur'an dan Al-Hadis	Ilmu hadis	Kualitatif-kuantitatif, analisis deskriptif	Terdapat 30,6 % dari jumlah responden yang belum memahami maksud Hadis. Kata al-laghw merujuk pada ucapan atau kata-kata yang tidak perlu diucapkan karena tidak bermanfaat.	Pembacaan matan atau teks Hadis larangan berbicara saat khatib menyampaikan khutbah perlu disertakan dengan maksud dan makna Hadis dalam bahasa Indonesia ketika prosesi sholat Jumat yang ada di Masjid-Masjid di wilayah kota dan kabupaten Cirebon.
2.	M. Maskun Hadi, Muhajirin, & Kusnadi (2021)	Makna Hijrah dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb	Artikel/jurnal semiotika-Q, kajian al-Quran dan Tafsir	Teori tafsir	Kualitatif, Tafsir Maudhu'i Corak Adab al-Ijtima'i	Sayyid Quthb menjelaskan hijrah dalam arti berpindah atau meninggalkan negeri yang mayoritas ahli bid'ah dan orang-orang kafir, meninggalkan negeri atau tempat yang dipenuhi oleh hal yang merugikan baik itu demi keselamatan jiwa, kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit, dan melarikan diri untuk menyelamatkan harta	Sayyid Quthb juga menjelaskan jenis hijrah yang bisa dilakukan pada masa sekarang, antara lain: dapat dilakukan dengan menempuh pendidikan (menuntut ilmu), perjalanan untuk menegakkan agama Allah (jihad) dan membela negara, serta perjalanan untuk menjemput rezeki.



3.	Muhammad Febrian (2020)	Makna Kata al-Laghwi Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhu'i	Penelitian/ Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Teori tafsir	Kualitatif, Tafsir Maudhu'i	benda. Di antara makna al-laghwi itu ialah al-bathil (suatu kebathilan), maka analisis realisasi penulis tentang al-laghwi tersebut berkaitan dengan kepemimpinan yang berjalan tidak amanah yang mana termasuk kezhaliman. Mufassir menafsirkan makna zhulum itu maknanya ialah syirik, maka ketika diteliti di antara salah satu dari al-Laghwi itu adalah suatu kebathilan juga mencakup kesyirikan.	Ada korelasi atau hubungan dari analisis realisasi dengan pembahasan al-Laghwi.
4.	Ni'matilah (2019)	Al-Laghwi dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Munir	Penelitian/ Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta	Teori tafsir	Kualitatif, Metode Komparatif	al-Laghwi pada dasarnya adalah hal-hal yang bersifat mubah. Kedua mufassir masing-masing punya persamaan dan perbedaan atau kelebihan dan kekurangan.	Menggabungkan penafsiran dari kedua mufassir dapat menghadirkan gambaran tentang al-laghwi yang komprehensif.
5.	Winda Ariyeni (2019)	Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi	Penelitian/Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan	Teori tafsir	Kualitatif, Tafsir Maudhu'i	Islam sendiri sangat menganjurkan untuk melakukan	Konsep pelaksanaan KB di Indonesia berdasarkan



	Tematik Tafsir Sayyid Quthb)	Ampel Surabaya				keluarga berencana agar dari pernikahan tersebut nanti terlahir keturunan yang sehat dan berkualitas.	penafsiran Sayyid Quthb ada yang sejalan dan ada yang tidak sejalan.
6.	Wulandari, Usep Dedi Rostandi, dan Engkos Kosasih (2017)	Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Ishlāh (Studi Tafsir Fi Zhilāl Alquran)	Artikel/Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir	Teori tafsir	Kualitatif, Tafsir Maudhu'i	Islah menurut Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zhilāl Alquran adalah bukan hanya sekedar untuk mencegah terjadinya peperangan dengan segala resikonya, tetapi mencegah kelaliman serta kerusakan di muka bumi.	Hasil dari sikap Ishlāh ini dapat menciptakan suasana perdamaian antara sesama manusia baik dalam ruang lingkup keluarga, sosial kemasyarakatan, maupun terhadap lingkungan alam.



1. Persamaan dan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Amin Iskandar, & Rijal Mahdi

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amin Iskandar dan Rijal Mahdi yaitu membahas term *al-laghwi* terutama pengungkapan maknanya. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dari objek, teori dan metode. Penelitian ini mengambil objek kitab tafsir Alquran (*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*), teori tafsir (tafsir tematik/*maudhui*), dan metode kualitatif. Sedangkan penelitian Amin Iskandar dan Rijal Mahdi mengambil objek hadis, teori ilmu hadis, dan metode penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif.

2. Persamaan dan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian M. Maskun Hadi, Muhajirin, & Kusnadi

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Maskun Hadi, Muhajirin, dan Kusnadi yakni objek kajian pada kitab tafsir Alquran (*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*), teori tafsir (tafsir tematik/*maudhui*),

dan metode kualitatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dari fokus masalah yang diangkat yakni penelitian ini mengangkat term *al-laghwi*, sedangkan penelitian M. Maskun Hadi, Muhajirin, dan Kusnadi membahas *hijrah*.

3. Persamaan dan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Muhammad Febrian

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Febrian yakni membahas term *al-laghwi* sebagai kajian tematik. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dari objek kajian penulis ada pada kitab *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Qutb, sedangkan penelitian Muhammad Febrian objek kajian fokus pada ayat-ayat *al-laghwi* dalam Alquran.

4. Persamaan dan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Ni'matilah

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni'matilah yakni membahas term *al-laghwi* sebagai kajian tematik. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dari metode tafsir, penelitian ini menggunakan metode penafsiran analitis/*tahlili* yang ada pada kitab *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Qutb, sedangkan penelitian Ni'matilah menggunakan metode tafsir komparatif antara *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir al-Munir*.

5. Persamaan dan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Winda Ariyeni

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Ariyeni yakni objek kajian pada kitab tafsir Alquran (*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*), teori tafsir (tafsir tematik/*maudhu'i*), dan metode kualitatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dari fokus masalah yang diangkat yakni penelitian ini mengangkat term *al-laghwi*, sedangkan penelitian Winda Ariyeni membahas Keluarga Berencana (KB) dalam Alquran.

6. Persamaan dan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Wulandari, Usep Dedi Rostandi, dan Engkos Kosasih

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Usep Dedi Rostandi, dan Engkos Kosasih yakni objek kajian pada kitab tafsir Alquran (*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*), teori tafsir (tafsir tematik/*maudhu'i*), dan metode kualitatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dari fokus masalah yang diangkat yakni penelitian ini mengangkat term *al-laghwi*, sedangkan penelitian Wulandari, Usep Dedi Rostandi, dan Engkos Kosasih membahas term *Islah* dalam Alquran.

Dengan melihat aspek-aspek pembahasan penelitian sebelumnya dengan rinci, penulis dapat katakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, terutama dalam hal rumusan masalah yang penulis angkat, yakni bagaimana penafsiran Sayyid Qutb tentang ayat-ayat *al-laghwi* dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Ini menjadi sesuatu yang berbeda dan menjadi kebaruan serta melengkapi penelitian mengenai *al-laghwi* khususnya.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Al-Lagwi

Kata *laghwi* (لَغْوٌ) berasal dari kata kerja *lagha*, *yalgha*, *laghwan wa laghiyah* (لَغَى, يَلْغَى, لَغَاوًا, وَلْغِيَةً), yang berarti 'sesuatu yang sia-sia, salah, dan perkataan yang batil.' *Isim fa'il* لَغِيَةٌ memiliki arti 'sesuatu perkataan yang tidak ada faidahnya dan bersifat batil atau mengandung unsur dosa.'²² Di dalam *Kamus al-Munawwir*, لَغَا bisa berarti بطل (batal, rusak), لَغَا وَلْغِيًا: تَكَلَّمَ عَنْ غَيْرِ تَفَكَّرَ (berbicara yang bukan-bukan, omong kosong, sia-sia).²³ Ibnu Faris, Ar-Raghib dan Ismail Ibrahim, mengartikan

²² M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosa Kata*, 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 500.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1986), h. 1276.

kata *lagw* (لَغْوٌ) dengan dua makna, yaitu ‘sesuatu yang tidak diperhitungkan’ dan ‘perkataan yang sia-sia dan jelek.’²⁴

Secara istilah, *al-laghwi* bila didasarkan pada kalimat اللُّغُومِ الكَلَامِ artinya adalah ucapan yang tidak keluar dari biasanya dan tanpa dibarengi dengan pemikiran dan periwayatan, maka ucapan tersebut dianggap sama seperti kata اللُّغَا yang berarti suara burung-burung. Kata اللُّغُوْ juga digunakan untuk mengartikan sumpah yang tidak di sengaja atau sumpah yang tidak diniatkan untuk bersumpah, maka sumpah tersebut diibaratkan dengan ucapan yang biasa.²⁵

Imam Ar-Razi mengatakan *al-laghwi* adalah السَّقَطُ الَّذِي لَا يَعْتَدِبُهُ ‘sesuatu yang jatuh, yang sebelumnya tak diperhitungkan. Sama halnya dengan pembicaraan dan hal-hal lainnya.’²⁶

Imam Syafi’i *rahimahullah* mengatakan berkenaan *al-laghwi* ini sebagai bentuk kekeliruan dan tidak dianggapnya dari sesuatu itu adanya hal yang bermanfaat dan bermanfaat.²⁷

Hasil penelusuran term *al-laghwi* di dalam kitab *Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur’an*, didapati bahwa kata *al-laghwi* tertera dalam Alquran sebanyak 11 ayat, di surat yang berbeda-beda dengan beberapa derivasi. Bentuk *fi’il amr jamak mudzakkar* sebanyak 1 ayat di Q.S. Fusshilat/41: 26, bentuk *masdar* sebanyak 9 ayat, di antaranya Q.S. al-Baqarah/2: 225, Q.S. al-Maidah/5: 89, Q.S. al-Mu’minun/23: 3, Q.S. al-Furqan/25: 72, Q.S. al-Qasas/28: 55, Q.S. at-Thur/52: 23, Q.S. Maryam/19: 62, Q.S. al-Waqi’ah/56: 25, Q.S. an-Naba/78: 35, dan dalam

²⁴ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’an, Kajian Kosa Kata*, 2, h. 500.

²⁵ Ar-Raghib Al-Ashfalani, *Kamus Al-Qur’an*, Jilid 3 (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 421.

²⁶ Masduha, *Al-Alfaazh* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 663.

²⁷ Muhammad Febrian, “Makna Kata Al-Laghwi Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tafsir Maudhu’i” (Riau: skripsi pada prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 12.

bentuk *isim fa'il muannas mufrad* sebanyak 1 ayat yakni Q.S. al-Gasiyah/88: 11.²⁸

Al-laghwi mengandung beberapa makna, yakni berkaitan dengan sumpah palsu yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 225, Q.S. al-Maidah/5: 89, dan *al-laghwi* yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, terdapat dalam Q.S. al-Mu'minun/23: 3, Q.S. al-Furqan/25: 72, Q.S. al-Qasas/28: 55, Q.S. at-Thur/52: 23, Q.S. Maryam/19: 62, Q.S. al-Waqiah/56: 25, Q.S. an-Naba/78: 35, dan Q.S. al-Gasiyah/88: 11. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, pembahasannya akan dibatasi pada *al-laghwi* yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan yang sia-sia.

Sesuatu yang haram dan makruh sudah seharusnya ditinggalkan, sedangkan yang mubah –dalam hal ini termasuk *al-laghwi* (hal-hal yang tidak bermanfaat/berfaidah) – termasuk dalam sesuatu yang tidak dilarang akan tetapi tidak terdapat di dalamnya kebutuhan atau manfaat yang akan diperoleh apabila dilakukan. Hal seperti ini tanpa disadari terdapat dalam berbagai aktivitas, ucapan, perhatian, dan perasaan manusia dewasa ini. Konsep iman yang teramalkan dengan baik, akan menjadikan seseorang merasakan kehadiran Allah atau merasa dalam alam suci yang mulia. Maka siapa yang merasakan nikmatnya hal tersebut, pasti dia tidak akan memedulikan hal-hal lain yang tidak dapat menghantarkan kepada nikmatnya iman.²⁹

Dengan demikian, sesuatu yang paling bermanfaat bagi dirinya secara mutlak adalah menaati Rabb-nya, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan sesuatu yang paling berbahaya bagi dirinya adalah berbuat maksiat kepada Rabb-nya, baik secara lahir maupun batin.³⁰ Dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa seseorang dapat masuk ke dalam neraka disebabkan oleh lisannya, mengingat begitu bahayanya lisan ini kecuali

²⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufahraz li Al-Fazh Al-Qur'an* (Al-Qohiroh: Dar al-Hadits, 1945), h. 650.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 151.

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Fawaidul Fawaid* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2012), h. 244.

dijaga dan dikendalikan oleh syariat. Dan sebaiknya tidak mengatakan apa pun kecuali dengan sesuatu yang dapat menghantarkan manfaat bagi dirinya untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Imam Ghazali membagi ucapan menjadi empat, yakni: *pertama*, ucapan yang berbahaya, seorang manusia wajib berdiam atasnya. *Kedua*, ucapan yang di dalamnya ada manfaat dan bahaya, walaupun ada manfaatnya tetapi tidak akan sempurna karena ada bahaya yang ditimbulkannya. *Ketiga*, ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya, maka ucapan itu tidak berguna. Sebab, sama halnya dengan menya-nyiakan waktu dan menceburkan diri ke dalam kerugian yang besar. *Keempat*, ucapan yang bermanfaat, dikatakan bahwa ucapan jenis ini pun masih harus diwaspadai, karena di dalamnya bisa terselip riya/hasrat pamer yang mungkin tidak disadari.³¹

Al-laghwi dalam pandangan Sayyid Qutb diartikan sebagai perkataan yang tidak bermanfaat. Perkataan yang tidak bermanfaat ini adalah meliputi:

- Pembicaraan yang kosong, tidak ada isinya dan tidak menghasilkan. Tergolong pada tindakan main-main yang menghabiskan waktu tanpa memberikan suatu kebaikan pada qalbu dan tidak ada pengetahuan yang bermanfaat.
- Perkataan buruk yang dapat merusak perasaan dan lisan, baik itu bagi orang yang diajak berbicara langsung maupun bagi orang yang tidak ikut dalam pembicaraan (diceritakan).
- Dan seyogyanya respon seorang hamba yang beriman terkait dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat ini adalah tidak menyertakan diri untuk masuk dalam aktivitas *al-laghwi*, bahkan sampai pada titik tidak menaruh perhatian sedikitpun. Dalam menyikapi *al-laghwi* ini pun jika dikaitkan dengan orang lain yang

³¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Bahaya Lisan* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 5.

melakukan aktivitas *al-laghwi* adalah hendaknya seorang yang memurnikan keimanannya tidak bergaul atau melibatkan diri dengan orang-orang tersebut tetapi tidak lantas mencela, memusuhi, dan membenci mereka, melainkan tetap mendoakan dan menginginkan kebaikan bagi orang-orang tersebut.³²

2. Tafsir Maudhui

Menurut al-Farmawi metode tafsir maudhui adalah metode yang membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditentukan. Semua ayat yang berhubungan kemudian disusun dan dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbabun nuzul*, kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan secara terperinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Alquran, hadis, maupun pemikiran rasional.³³ Langkah-langkah konkrit dalam mengoprasionalakan cara kerjanya yang dibuat oleh al-Farmawi adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbâb an-nuzûl*-nya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*).
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun seluruh ayat-ayatnya yang memiliki pengertian yang sama atau mengkompromikan antara ayat yang *âm* (umum) dan *khâsh* (khusus); *muthlaq* (tidak terikat), dan *muqayyad* (terikat); atau ayat

³² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 9, h. 59.

³³ Yasif Maladi dkk, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i* (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung, 2021), h. 12.

yang secara lahirnya terkesan bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu pusat tanpa perbedaan dan pemaksaan.³⁴



³⁴ Badruzzaman dkk1, “*Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr dan Abdussatar Fathallah tentang Tafsir Maudhu’i*” dalam jurnal Iman dan Spiritualitas vol. 1, no. 3, 2021, h. 291.